



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 30 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1430 H., yang dicatat oleh KUA XXXXXXXXXXX xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ,xxxx xxxxxx selama 10 tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama yang berada di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** , perempuan, umur 12 tahun; sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa Tergugat pada waktu itu diberhentikan dari tempat Tergugat bekerja karena pandemi Covid-19, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat diberhentikan lagi dari tempat Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat melakukan penggelapan uang , sehingga Tergugat menjadi tidak bekerja;
 - Bahwa Tergugat menggelapkan uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang adanya tanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah kepada Penggugat, bahkan segala kebutuhan rumah tangga kebanyakan ditanggung oleh Penggugat; 4 bulan
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 4 bulan;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Harun JP, S.Ag. MHI. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah yang selebihnya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 4 betul;
2. Dalil gugatan Penggugat angka 5 tidak benar, Tergugat benar diberhentikan dari perusahaan karena Covid 19, akan tetapi Tergugat berusaha bekerja dengan berjualan ikan hias tetapi hasilnya tidak cukup untuk biaya

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil gugatan Penggugat angka 6 benar Tergugat diberhentikan dari tempat kerja karena dituduh menggelapkan uang, akan tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti sampai sekarang, dan Tergugat telah berusaha bekerja sebagai tukang rosok (jual beli barang rongsokan) dan sudah mulai ada hasilnya;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang 4 bulan karena Penggugat menolak dikumpuli, dan sudah 1 bulan ini Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, sehingga Tergugat terpaksa tidur di Mushalla/ tempat orang lain;
5. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat seorang Muallaf dan tidak punya keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah sering terlibat kasus penggelapan uang di tempat kerjanya, bahkan sampai 5 kali. Setiap terlibat penggelapan uang, ia dipecat. Bekerja lagi menggelapkan uang lagi dan dipecat lagi, terakhir juga menggelapkan uang dan dipecat lagi. Yang terakhir ini Tergugat berusaha meminta sertifikat rumah Penggugat untuk menjadi jaminan di tempat kerjanya, akan tetapi tidak penggugat berikan karena sebelumnya Tergugat pernah meminta BPKB Sepeda motor Penggugat untuk dijaminan dan sampai sekarang masih dijaminan.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai. Karena sudah berulang kali dan Penggugat tidak sanggup lagi;

Bahwa atas replik Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** Tanggal **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 15 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA **XXXXXXXXXX** xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 474/847/419.515/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Ngronggo xxxxxxxx xxxx Kotamadya Kediri dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir kediri, 01-01-1977, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl Masjid Alhuda, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2009 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx kemudian pindah di rumah sendiri di KOTA, , serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, umur 12 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pengugat dengan Tergugat karena Tergugat sering terlibat penggelapan uang ditempat kerjanya dan sering dikeluarkan dari kantornya;
- Bahwa Tergugat terlibat penggelapan uang sudah 5 kali, dan saksi tahu Surat Kendaraan BPKB Penggugat dijaminkan oleh Tergugat di tempatnya bekerja.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya dan bekerja rosok (pengumpul barang bekas);
 - Bahwa saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan, dan cerita dari Penggugat mereka telah pisah ranjang selama 4 bulan;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman Bersama karena diusir Penggugat, dan sekarang Tergugat tidur di Masjid;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir kediri, 01-01-1977, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2009 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx kemudian pindah di rumah sendiri di KOTA, , serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** , perempuan, umur 12 tahun.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pengugat dengan Tergugat karena Tergugat sering terlibat penggelapan uang ditempat kerjanya dan sering dikeluarkan dari kantornya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terlibat penggelapan uang sudah 5 kali, dan saksi tahu Surat Kendaraan BPKB Penggugat dijaminkan oleh Tergugat di tempatnya bekerja.
- Bahwa sekarang ini Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya dan bekerja rosok (pengumpul barang bekas);
- Bahwa saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan, dan cerita dari Penggugat mereka telah pisah ranjang selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman Bersama karena diusir Penggugat, dan sekarang Tergugat tidur di Masjid;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

1. Fotokopi hasil foto Penggugat di tempat salon AHC Mojoroto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta dicokkan sesuai aslinya(T.1);
2. Hasil Screen shoot Chatting dengan WA Spa AHC dan desy teman Penggugat telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta dicokkan sesuai aslinya (T. 2);
3. Hasil Screen shoot Chatting dengan WA Penggugat telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta dicokkan sesuai aslinya (T. 3);

Saksi-Saksi “

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir kediri, 03 April 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, dan kenal dengan Pengugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya anak saksi;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun bulan November 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di xxxxxx dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama **ANAK** (Laki-laki, Umur 2 tahun), sekarang dibawa Tergugat,
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tidak pernah terlihat perselisihan atau pertengkaran, akan tetapi pada saat liburan tahun baru di Vila milik saudara saksi di Mojokerto, tiba-tiba Penggugat minta diantar Tergugat pulang. Setelah diantar pulang keesokan harinya Tergugat memberitahu saksi kalau Penggugat lari dari rumah saksi, dan setelah dicari Tergugat ternyata Penggugat berada di tempat kosan teman kerjanya di Salon kecantikan di Mojoroto dan tidak mau diajak kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat di rumah saksi, Penggugat kurang sayang kepada anaknya, karena tidak mau menyusui. Anaknya sejak kecil minum susu kaleng dan yang merawat adalah saksi. Tergugat sering kasar kepada anaknya, terutama kalau Penggugat sedang main HP sering mengusir anaknya agar menjauh.
- Bahwa selama ini saksi yang merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon Kecantikan di Mojoroto mulai jam 07.00 WIB sampai jam 11 malam.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator HARUN JP, S.Ag. MHI. namun upaya tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tertanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang telah mencapai puncaknya pada bulan November 2022 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan/mengakui semua dalil gugatan Penggugat akan tetapi ia menyatakan keberatan untuk bercerai, karena ia sangat menyayangi Penggugat dan anaknya, dan ia seorang muallaf yang tidak mempunyai keluarga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat, serta mengingat Pasal 163 HIR/283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi. Sedang Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor: 128/14/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2017, sehingga dapat menjadi dasar hukum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ,xxxx xxxxxx selama 10 tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama yang berada di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** , perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diberhentikan dari tempat bekerjanya, sehingga tidak mempunyai penghasilan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat 5 kali diberhentikan dari tempat bekerja karena terlibat penggelapan uang, dan telah menjaminkan BPKB sepeda motor Penggugat di Tempat kerjanya, bahkan minita Sertifikat tanah Penggugat untuk jaminan tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2019 sampai sekarang ini karena meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk hidup rukun dalam satu rumah, akan tetapi tidak berhasil, bahkan lebih memuncak sehingga antara enggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang sampai sekarang 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak mau lagi didamaikan menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara keduanya telah pecah dan tujuan perkawinan tidak tercapai dan tidak sesuai dengan tuntutan syari'at agama islam sebagaimana maksud firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami A. RUKIP, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

A. RUKIP, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp755.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Kdr.